JURNAL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP KEJAHATAN LUAR BIASA KORUPSI, NARKOTIKA DAN TERORISME



Diajukan Oleh:

ALBERTO CHANDRA

N P M : 100510302 Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Hukum (PK2)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2013

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP KEJAHATAN LUAR BIASA KORUPSI, NARKOTIKA DAN TERORISME



Diajukan Oleh:

ALBERTO CHANDRA

NPM

: 100510302

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program kekhususan

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Hukum (PK2)

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

G. ARYADI, SH.

Tanda Tangan: .

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum ersitas Atma Jaya Yogyakarta,

Drikin Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum.

I. Judul : tinjauan yuridis terhadap Peraturan Pemerintah

Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan luar biasa korupsi,

narkotika dan terorisme.

II. Nama : Alberto, Aryadi.

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

IV. Abstract

This research titled legal review of Government Regulation Number 99 Year of 2012 in terms of tightening granting remission to exceptional crimes of corruption, narcotics and terrorism. This research aims to determine whether the Government Regulation Number 99 Year of 2012 in terms of tightening granting remission to exceptional crimes of corruption, narcotics and terrorism against the principle of equality before the law. The type of research conducted was a normative legal research, which focuses on the positive legal norms in the form of legislation. This research was conducted in Class IIA Penitentiary Pakem. The results showed that the principle of equality before the law should be viewed as general justice is for the Indonesian people, so the Government Regulation Number 99 Year of 2012 has reflected the national sense of justice. Government Regulation Number 99 Year of 2012 in general has reflected the national sense of justice, however, to note that inmates still have the same rights as other inmates due to protection by the Indonesian constitution, particularly Article 27, paragraph (1), 28D paragraph (1) and 28H paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, so that the provisions of Article 34A paragraph 2 in conjunction with Article 34A, paragraph 1 of Government Regulation No. 99 Year of 2012, which has closed the opportunity for inmates to obtain remission should be revisited, so as to achieve a sense of justice that approach true justice.

Keywords: Government Regulation Number 99 Year of 2012, Remission, Extraordinary Crime, Equality Before The Law.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baran-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi memperbaiki dan untuk menakutkan. untuk kejahatan membinasakan.1 Eksistensi pidana penjara dituangkan dalam KUHP, yang secara terperinci menyatakan sebagai berikut :

Sanksi Pidana dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 - 1. Mati,
 - 2. Penjara,
 - 3. Kurungan,
 - 4. Denda.
- b. Pidana tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu,

¹ J.M van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, hlm. 128, dalam Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, hlm. 137.

3. Pengumuman putusan hakim².

Pidana penjara dalam pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan³. Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkraht). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan dendam pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana. Manusia yang menjalani pidana penjara untuk tujuan penghukuman di negara manapun dalam sejarah pernah mengalami masa-masa suram. Negara-negara Eropa barat juga kerap kali melakukan kekerasan terhadap narapidananya, bahkan hingga abad ke -19, di Belanda masih berlaku tindakan memberi cap pada tubuh narapidana dengan besi panas yang membara⁴. Kedua fungsi pemidanaan tersebut mengarahkan supaya narapidana tidak melakukan perbuatan pidana dan menyadarkan serta mengembalikan warga binaan

_

² Moeljatno,2005, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5-6.

³ J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

⁴ R.N. Tubagus Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, hlm. 76.

pemasyarakatan tersebut ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan ia bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya⁵. Pemidanaan pada saat ini lebih ditujukan sebagai pemulihan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat⁶.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi dewasa ini mengalami berbagai macam penolakan, hal ini karena adanya pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak

⁵ Samosir Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 4.

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02. tahun 2009 tentang cetak biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

-

pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (equality before the law) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crime) terorisme, narkotika, psikotropika dan korupsi di Indonesia. Persoalan lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud MD. yang menegaskan, pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lain harus dilakukan dengan payung hukum undang-undang bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP)⁷ seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Uraian di atas menurut penulis menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkotika, psikotropika dan korupsi di Indonesia bertentangan dengan landasaan idiil negara Indonesia yaitu Pancasila, setidaknya pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (sila 2) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila 5). Hak non diskriminasi ini ini kembali dinyatakan dalam Pasal 27 ayat

_

⁷ www.kompas.com/Indra Akuntono, Deytri Robekka Aritonang, *batasi remisi dengan undang-undang*, tanggal askes 13 september 2013.

(1), Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak yang sama para napi didalam pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan. Hak tersebut juga melanggar Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 20 International Covenant of Cultur and Politic Right (ICCPR) yang pada intinya menyatakan persamaan hak dimuka hukum.

Berdasarkan uraian diatas jelas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 memiliki problematik. Persoalan mengenai eksistensi Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut memuncak pada tanggal 11 juli
2013 dengan munculnya kasus kerusuhan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung
Gusta, Medan, Sumatera Selatan⁸, hal tersebut sebagai akibat dari besar
narapidana yang menolak Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul tinjauan yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan luar biasa korupsi, narkotika dan terorisme.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah: Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang

⁸ http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/12/6/167628/Kerusuhan-LP-Tanjung-Gusta-Terkait-PP-Nomor-99-tahun-2012, M.Harizal, *kerusuhan LP Tanjung Gusta terkait PP No 99 Tahun 2012*, tanggal askes 13 september 2013.

pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan luar biasa korupsi, narkotika dan terorisme bertentangan dengan asas *equality before the law*?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

ABSTRAK

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

BABI : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsef
- G. Metode Penelitian

BAB II : EKSISTENSI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN REMISI.

- A. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
 - 1. Pengertian Umum
 - 2. Remisi sebagai suatu hak narapidana
 - 3. Jenis-Jenis Remisi
 - 4. Syarat Pemberian Remisi
 - 5. Tata Cara Pemberian Remisi
- B. Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Kejahatan Luar Biasa

Korupsi, Narkotika dan Terorisme

- 1. Pengertian Umum Tindak Pidana Korupsi, Narkotika dan Terorisme
- Tindak Pidana Korupsi, Narkotika dan Terorisme Sebagai Suatu Kejahatan Luar Biasa
- 3. Tinjauan Hukum Korupsi
 - a. Faktor-faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi
 - b. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi
 - c. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi
- 4. Tinjauan Hukum Narkotika
 - a. Jenis-jenis Narkotika
 - b. Faktor-faktor Pemicu tindak pidana narkotika
 - c. Unsur-unsur Narkotika
- 5. Tinjauan Hukum Terorisme

- a. Kekhususan Tindak Pidana Terorisme
- Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang
 Nomor 15 Tahun 2003
- C. Unsur-Unsur dan Karakteristik Tindak Pidana Terorisme Eksistensi Asas Equality Before The Law dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

BAB III: PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Pengetatan Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat 2 jo Pasal 34A ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah menghilangkan hak bagi narapidana yang dipidana 5 (lima) tahun keatas, khususnya narapidana kasus narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, hal tersebut jelas bertentangan dengan apa yang diatur dalam konstitusi Indonesia khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara yuridis bertentangan dengan prinsif *equality before the law*.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara yuridis memang bertentangan dengan prinsif *equality before the law* namun prinsip

equality before the law tetap harus dipandang bukan saja keadilan bagi narapiana sebagai warga negara Indonesia namun juga keadilan bagi masyarakat Indonesia.

a. VIII. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perpektif Agama, HAM dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AW Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- Aziz Syamsudidin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, "Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif HukumPidana" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali, 2008, Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Kunarto, 1999, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- R.N. Tubagus Ronny, 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat, Peradaban.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Samosir Djisman, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.

Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Makalah / Jurnal :

- Muhammad Mustofa, 2002, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia, vol 2 no III, FISIP UI.
- Muladi, 2003, *Beberapa Aspek dari Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*, makalah disampaikan dalam sosialisasi RUU tentang perubahan UU No. 15 Tahun 2003, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Muladi, 2004, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar yang diselenggarakan Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia.

Kamus:

Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke tiga*.

Internet:

- http://denyrizkykurniawan.wordpress.com/2012/11/25/ciri-ciri-korupsi/, ciri-ciri korupsi, Deny Rizky Kurniawan, tanggal askes 13 September 2013.
- http://faturohmanalbantani.blogspot.com/2011/01/ciri-ciri-korupsi-sebab-dan-akibat.html, *ciri-ciri korupsi*, *sebab dan akibat*, Faturohman Bantani, tanggal askes 13 September 2013.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_pemerintah, peraturan pemerintah, tanggal askes 13 September 2013.
- http://id.Wikipedia.orh/definisi-terorisme.download, tanggal askes 13 September 2013.
- http://kamusbahasaindonesia.org/luar%20biasa/mirip#ixzz2fAPD45nm, kamus bahasa indonesia online, tanggal askes 13 september 2013.
- http://lidya-novita.blogspot.com/2013/02/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, Lidya Novita, tanggal askes 13 september 2013.

- http://satrioarismunandar6.blogspot.com/2010/11/korupsi-definisi-ciri-ciri-dan.html, korupsi : *definisi dan ciri-ciri, dan tipologinya*. Satrioaris Munandar, tanggal askes 13 september 2013.
- http://www.facebook.com/notes/albert-kusen/makna-kejahatan-terorisme-akar-masalah-dan implikasinya/10151433107408449, Albert WS Kusen, Makna *Kejahatan Terorisme: Akar Masalah dan Implikasinya*, tanggal askes 13 September 2013.
- http://www.kompas.com/Indra Akuntono, Deytri Robekka Aritonang, batasi remisi dengan undang undang, tanggal askes, 13 september 2013.
- http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/12/6/167628/Kerusuhan-LP-Tanjung-\Gusta-Terkait-PP-Nomor-99-tahun-2012, M.Harizal, *kerusuhan LP Tanjung Gusta terkait PP No 99 Tahun 2012*, tanggal askes 13 september 2013.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Covenant of Cultur and Politic Right kovenan internasional hak-hak sipil dan politik).
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang
- pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan
- Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 01- HN .02.01. Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus 60 Tahun Kemerdekaan RI
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999